

## ABSTRAK

**Maufiroh, Faiqotul.** 2021. “Pemikiran Syafi’iyah Tentang Nikah Sirri di Tinjau Dari *Maslahah Mursalah*”. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga (HK), Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pembimbing : (I) H. Idrus Ali, M. Ag. (II) M. Zainudin Sunarto, M. HI.

**Kata Kunci:** *Syafi’iyah, Nikah Sirri, Maslahah Mursalah.*

Nikah sirri adalah pernikahan yang status hukumnya sah secara agama tetapi tidak sah secara hukum positif, karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan di lembaga Kantor Urusan Agama (KUA).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Syafi’iyah tentang nikah sirri, dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana hukum pernikahan sirri menurut syafi’iyah? (2) Bagaimana analisis terhadap pemikiran ulama’ syafiiyah tentang nikah sirri ditinjau dari masalah mursalah?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian dokumen (*library reseach*). Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Doktrinal yaitu penelitian yang berbasis kepustakaan, yang fokusnya analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tehnik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan, yaitu dengan membaca mempelajari serta menganalisa dengan metode dokumentasi atau studi dokumen. Dengan metode tersebut diharap mendapatkan data yang akurat.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa pernikahan sirri yang mengandung unsur kerahasiaan (pernikahannya tidak disaksikan) tersebut bertentangan dengan pendapat syafi’iyah yang menganjurkan agar hendaknya suatu pernikahan itu dilaksanakan terbuka dan diumumkan kepada khalayak ramai agar tidak menjadi fitnah-fitnah dan tuduhan dari masyarakat di kemudian hari. Jika ditinjau dari *maslahah mursalah*, nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum, maka pernikahan sirri sudah tidak relevan apabila dilaksanakan di zaman sekarang karena nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum bagi pelakunya. Pernikahan sirri ini hakikatnya bukanlah solusi untuk menghalalkan suatu hubungan. Nikah sirri tidak seharusnya dilakukan karena kerugian terbanyak ada pada pihak perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut.